

DIGITALISASI FILANTROPI ISLAM PADA PESANTREN DI PULAU MADURA

DIGITALIZATION OF ISLAMIC PILLANTROPHY IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS ON THE ISLAND OF MADURA

Firman Ardiansyah¹, Fitriyana Agustin², Ridan Muhtadi³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

³Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: firmanardiansyah1502@gmail.com

ABSTRAK

Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah hanya sekitar 8,93% dan tingkat inklusi keuangan syariah hanya sekitar 9,1%. Rendahnya akses masyarakat terhadap perbankan ini akan cepat teratasi dengan mengombinasikan layanan dan produk keuangan menggunakan teknologi terkini. Upaya tersebut perlu dilakukan karena revolusi industri 5.0 memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan internet. Hal ini menjadi peluang besar bagi industri keuangan syariah untuk berinovasi secara digital. Penulis menawarkan inovasi digital untuk mewadahi peluang tersebut melalui aplikasi “*CONTREN: (Connected Sharia Economic of Pesantren)*” yang berfokus pada transaksi ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*) dengan dilengkapi fitur-fitur pendukung yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat. Tujuan utama penulisan karaya tulis ilmiah ini adalah menganalisis gambaran normatif mengenai potensi digitalisasi filantropi Islam di Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan kesesuaian fitur-fitur dalam aplikasi “*CONTREN*” dengan standarisasi akad-akad keaungan syariah yakni tidak mengandung unsur *maysir, gharar, tadlis, ikhtikar* dan *riba*, serta menganalisis implikasi dari aplikasi digital ini terhadap literasi dan inklusi keuangan syariah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumenter yang telah diolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital “*CONTREN*” telah sesuai dengan konsep standarisasi akad-akad keaungan syariah, dan sangat potensial untuk diimplementasikan. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa inovasi “*CONTREN*” dapat mengeskalasi literasi dan inklusi keuangan syariah yang mendukung kebutuhan halal sesuai syariat Islam guna mewujudkan SDGs di era *society 5.0*.

Kata Kunci: Digitalisasi, Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Pesantren, ZISWAF

ABSTRACT

The Islamic financial literacy and inclusion index in Indonesia is still relatively low. Based on data from the Financial Services Authority (OJK) in 2019 shows that the level of Islamic financial literacy is only around 8.93% and the level of Islamic financial inclusion just only around 9.1%. The low of public access to the banking will be quickly resolved by combining financial services and products using the latest technology. These efforts needs to be made, because the 5.0 industrial revolution makes it easier for people to access all information using smartphones that are connected to the internet. This decision will be a great opportunity for the Islamic finance industry to innovate digitally. The author offers digital innovation to accommodate these opportunities through the "CONTREN: (Connected Sharia Economic of Pesantren)" application which focuses on ZISWAF transactions (Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqf) equipped with supporting features that can be enjoyed by all groups of people. The main purpose of writing this scientific paper is to analyze the normative picture of the potential for digitizing Islamic philanthropy in Madura. This study uses a descriptive qualitative method that explains the suitability of the features in the "CONTREN" application with the standardization of sharia financial contracts that not contain elements of maysir, gharar, tadlis, ihtikar and usury, analyzes the implications of this digital application on literacy and sharia financial inclusion. The method of data collection in this study used secondary data obtained from literature and documentaries that had been processed. The results of the study indicate that the "CONTREN" digital innovation is in accordance with the concept of standardization of sharia financial contracts, and has great potential to be implemented. The conclusion obtained shows that the "CONTREN" innovation can increase Islamic financial literacy and inclusion in order to increase public accessibility to Islamic financial products.


Keywords: Digitalization, Financial Inclusion, Financial Literacy, Islamic Boarding School, ZISWAF

PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan akses terhadap perbankan antara perkotaan dan pedesaan. Penelitian Sanjana dan Nursechafia menjelaskan bahwa faktor yang paling mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Indonesia yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan, sedangkan indikator availabilitas dan penggunaan tidak begitu berpengaruh.¹ Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga, hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survey OJK tahun 2016. Namun hasil

¹ I Made Sanjana, dan Nursechafia, "Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis antar Provinsi di Indonesia". Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 18, No. 3, 2016.

ini merupakan keseluruhan dari semua institusi keuangan, sedangkan untuk tingkat literasi keuangan syariah hanya 8,93% dan tingkat inklusi keuangan syariah hanya 9,1%.²



Sumber: Survei Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2019

Gambar 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia

Data tersebut membuktikan bahwa tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah, sehingga diperlukan adanya pendekatan khusus agar masyarakat mengetahui produk dan layanan keuangan syariah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan praktisi keuangan syariah adalah memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

² Otoritas Jasa Keuangan, “*Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019*”. 2019. www.ojk.go.id. (diakses pada 29 Juli 2021, pukul 14:21)

Teknologi digital saat ini berkembang cukup pesat, hal ini ditandai dengan revolusi industri 5.0 di mana industri mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk membantu mempermudah operasionalnya³. Sektor industri yang mengembangkan teknologi digital dalam bisnisnya, sebagian besar diprakarsai oleh perusahaan *e-commerce*, *start-up*, *financial technology (fintech)* baik itu *peer to peer* lending ataupun *crowd funding*. Pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap internet dan *smartphone* menjadi indikator yang baik dalam mengembangkan layanan dan produk keuangan syariah berbasis digital agar dapat terjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini harus segera dilakukan agar terciptanya inklusi keuangan yang lebih merata dan menyeluruh khususnya untuk produk dan layanan keuangan syariah. Databoks menyebutkan bahwa terjadi peningkatan



yang sangat signifikan untuk penggunaan *smartphone* di Indonesia dari tahun ke tahunnya.⁴

Sumber: Indonesiabaik.id (2019), data diolah
Gambar 2. Pengguna Internet di Indonesia

³ Karinov, "Revolusi industri 5.0 ala jepang: Human-centered society". 2019.

<https://karinov.co.id/revolusi-industri-5-jepang> (diakses pada 30 Juli 2021, pukul 10:37)

⁴ Infografis indonesiabaik.id, "Survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII)". 2019. <http://indonesiabaik.id/infografis/datapublish/pengguna-internet-tinggi-berkah-bagi-indonesia> (diakses pada 1 Agustus 2021, pukul 16:52)

Pertumbuhan ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi perusahaan-perusahaan keuangan syariah untuk segera beralih ke layanan digital. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Sharing Vision* tahun 2015 tentang alat pembayaran yang sering digunakan masyarakat dalam transaksi *online* yaitu transfer online via ATM sebesar 42%, internet banking sebesar 28%, transfer langsung ke rekening sebesar 25%.⁵ Survey ini membuktikan bahwa potensi masyarakat untuk beralih dari transaksi *offline* menuju transaksi *online* cukup besar dan ini didukung pula dengan pertumbuhan perusahaan *start-up* keuangan berbasis aplikasi digital di Indonesia.

Konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus tetap sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah, karena dalam konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *ikhthikar* dan *riba* tidak diperbolehkan⁶. Oleh karena itu penulis mempunyai inovasi yang bernama “*CONTREN: (Connected Sharia Economic of Pesantren)*” untuk memulai program digitalisasi keuangan syariah ini melalui lembaga pondok pesantren.

Salah satu daerah yang potensial untuk penerapan digitalisasi ini adalah Pulau Madura yang berada di Profinsi Jawa Timur. Berdasarkan Statistik Data Pondok Pesantren (SDPP) 2019, Pulau Madura berada di tingkatan atas sebagai daerah yang memiliki pesantren terbanyak dengan rincian: Bangkalan terdapat 114 Pesantren, Sampang terdapat 352 Pesantren, Pamekasan terdapat

⁵ Sharing Vision Survey, “*Peluang Emas Internet Banking*”. 2015.

<http://sharingvision.com/peluang-emas-internet-banking> (diakses pada 02 Agustus 2021, pukul 20:11)

⁶ MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, nomor 117/DSN-MUI/II/2018:6) “*Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*”. 2018. <http://dsnmu.or.id> (diakses pada 29 Juli 2021 pukul 20:11)

218 Pesantren, dan Sumenep terdapat 177 Pesantren.⁷ Adanya inovasi “*CONTREN: (Connected Sharia Economic of Pesantren)*” diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan berbasis syariat Islam bagi lembaga pondok pesantren di Pulau Madura pada khususnya dan bagi seluruh golongan masyarakat pada umumnya guna mengeskalasi literasi dan inklusi keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran konsep “*CONTREN: (Connected Sharia Economic of Pesantren)*” sebagai solusi utama, serta mendeskripsikan langkah strategis pengimplemantasian inovasi inovasi ini.

KAJIAN PUSTAKA

A. Digitalisasi

Digitalisasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk model bisnis baru dan memberikan peluang baru yang menghasilkan nilai. Hal ini merupakan bisnis digital dan integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari⁸. Digitalisasi menjadi peluang bagi perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan aktivitas bisnis mereka. Era digitalisasi dan otomatisasi banyak menjadikan pekerjaan perusahaan dapat memproduksi segala hal menjadi lebih efisien dan dengan biaya yang lebih ekonomis. Digitalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan hubungan pelanggan, proses bisnis, menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru⁹.

B. ZISWAF

Instrumen ZISWAF dapat menjadi solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan jika dimanfaatkan dan dioptimalkan

⁷ Ditpdpontren.kemenag.go.id, “Pangkalan Data Pondok Pesantren”. 2019. <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35> (diakses pada 03 Agustus 2021 pukul 23:10)

⁸ Gartner, “Digitalization”. 2016. <http://www.gartner.com/itglossary/digitalization/> (diakses pada 30 Juli 2021, pukul 10:21)

⁹ Schumann, C. & Tittmann, C, “Digital Business Transformation in the Context of Knowledge Management”, Academic Conferences International Limited, Kidmore End, 09, pp. 675. 2015.

dengan baik. Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan *wakaf*.¹⁰ Istilah filantropi membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas, tidak hanya melihat masalah dari segi wacana tradisional saja seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.

Al-Qur'an tidak mengintrodusir istilah *zakat*, tetapi *shadaqah*. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS. at-Taubah: 60). *Zakat* sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Sedangkan *infaq* sering merujuk kepada pemberian yang bukan *zakat*, kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari *zakat* dan biasanya digunakan untuk kepentingan umum, misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. *Shadaqah* biasanya mengacu pada derma yang lebih kecil jumlahnya, biasanya diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan *wakaf* hampir sama dengan *infaq*, tetapi mempunyai unsur kekekalan manfaatnya: tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan.¹¹

C. Keuangan Inklusif

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI) mendefinisikan keuangan inklusif merupakan suatu kondisi di mana semua orang berusia kerja mampu mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran dan asuransi dari seluruh penyedia layanan

¹⁰ A. Zahrah, "*Muhadlarah fi al-Waqf*". (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005).

¹¹ R. Al-Makassari, "*Pengarusutamaan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek yang Belum Selesai*", Jurnal Galang, Vol.1, No.3, 2006.

finansial. Akses yang efektif juga termasuk layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, pada harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia. Harapannya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan finansial yang formal daripada layanan finansial yang informal.¹²

Otoritas Keuangan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan strategi nasional keuangan inklusif yang dijabarkan dalam 6 pilar yaitu:¹³

1. Edukasi keuangan,
2. Fasilitas keuangan publik,
3. Pemetaan informasi keuangan,
4. Kebijakan atau peraturan pendukung,
5. Fasilitas intermediasi dan distribusi,
6. Perlingungan konsumen.

Sasaran utama dari perumusan 6 pilar ini adalah kepada 2 kelompok masyarakat yakni kelompok masyarakat pekerja/buruh migran dan penduduk daerah terpencil dengan 4 klasifikasi yaitu: masyarakat sangat miskin, miskin bekerja/produktif, hampir miskin dan tidak miskin. Penentuan sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan akses 2 kelompok tersebut terhadap produk dan layanan keuangan secara keseluruhan.

¹² The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP GPF), “*Financial Inclusion*”. 2018. <http://www.cgap.org/topics/financial-inclusion> (diakses pada 3 Agustus 2021, pukul 15:21)

¹³ Bank Indonesia, “*Booklet Keuangan Inklusif*”. Departmen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014.

Jika masyarakat sudah dapat mengakses produk dan layanan keuangan dengan mudah, maka masyarakat akan lebih produktif dan berdaya beli, sehingga tujuan dari perumusan pilar-pilar strategi keuangan inklusif ini akan tercapai yaitu 1) Pemerataan pendapatan di seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke, 2) Secara organik akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah, 3) akan tercipta sistem keuangan yang stabil. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat pada gambar skema berikut:



Sumber: Booklet Keuangan Inklusif, Dept. Pengembangan Akses Keuangan & UMKM

Gambar 3. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

D. Literasi Keuangan Syariah

Menurut *The Association of Chartered Certified Accountants*, konsep literasi keuangan meliputi pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi tentang konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu.¹⁴ Literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariat

¹⁴ M.A. Abdullah, and R. Chong, “Financial Literacy: An Explanatory Review of the Literature and Future Research”. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*. Vol 2, No.3, 2014.

Islam didalamnya. Literasi keuangan syariah meliputi banyak aspek dalam keuangan, diantaranya pengelolaan uang dan harta (seperti menabung untuk hari tua dan dana darurat untuk digunakan sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Ada juga aspek bantuan sosial seperti *wakaf*, *infaq*, dan *shadaqah*. Aspek lainnya adalah tentang *zakat* dan warisan.

E. Pesantren

M. Dawam Rahardjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras. Menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.¹⁵

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Pengertian dasarnya, pesantren sebagai suatu tempat dimana para santri belajar pada seorang kyai untuk memperdalam atau memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Definisi-definisi yang disampaikan oleh pengamat di atas, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pesantren, memberikan variasi dan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Perbedaan

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, “*Tradisi Pesantren*”, Cet 2 (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 18

semacam itu, semakin menambah khazanah dan wacana yang sangat diharapkan secara akademik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan metode ini karena karya tulis yang diusung mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi permasalahan secara nyata dan cara penerapan solusinya dalam menangani permasalahan tersebut. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam kehidupan sosial atas dasar kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.¹⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.¹⁷ Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal serta dokumenter dari lembaga yang dapat dipercaya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:¹⁸

1. Studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian,

¹⁶ Djaman Satori dan Aan Komariah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 23

¹⁷ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*”, (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 225

¹⁸ Abdul Ghofar, “*Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Mainstream Barat dan Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep TAO (Studi Kualitatif Komparatif Akuntansi Mainstream dan Akuntansi Alternatif dalam Pembentukan Akuntansi Humanis)*”, (Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang. 1999)

2. Dokumenter, Studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan.
3. Diskusi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan obyek yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu,
4. Intuitif-Subjektif, merupakan perlibatan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas.

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikompilasikan sehingga diperoleh suatu konsep dengan langkah-langkah berikut:¹⁹


1. *Editing*: pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lainnya.
2. *Organizing*: mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan
3. *Finding*: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁹ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 201

A. Gambaran konsep “CONTREN” sebagai Inovasi Digitalisasi Transaksi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf)

“CONTREN: (Connected Sharia Economic of Pesantren)” merupakan sebuah inovasi berupa aplikasi yang dapat di akses pada android dan IOS dengan menggunakan jaringan internet. Aplikasi ini mengemas transaksi digital di bidang filantropi Islam yang dilengkapi dengan informasi terkini mengenai kondisi lembaga pondok pesantren di Pulau Madura. Aplikasi ini dapat mempermudah para alumni maupun masyarakat pada umumnya untuk mengetahui situasi yang sedang terjadi pada suatu lembaga pondok pesantren, seperti adanya renovasi ataupun sedang terdampak bencana sehingga membutuhkan bantuan dana. Aplikasi “CONTREN” hadir dengan fitur-fitur canggih yang meliputi: Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF) serta fitur pendukung lainnya yang dapat diakses dalam satu aplikasi. Inovasi ini menjadi sangat penting untuk direalisasikan guna mengatasi permasalahan filantropi yang ada, serta menjadi upaya akselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah



di Pulau Madura. Berikut merupakan skema operasional dan prototype dari program inovasi “CONTREN”:

Gambar 5. Skema Operasional “CONTREN”

Keterangan:



1. Lembaga filantropi meluncurkan aplikasi “CONTREN”

2. Pesantren mengajukan bantuan dana dengan mengunggah keadaan terkini pesantren pada aplikasi “CONTREN”
3. Aplikasi “CONTREN” akan mencari donator dengan menyebarkan informasi terkini pesantren yang membutuhkan dana melalui notifikasi
4. Donatur dapat melihat kondisi terkini dari pesantren, selanjutnya bisa langsung mendonasikan hartanya dalam bentuk ZISWAF pada pesantren yang sudah tersedia pada aplikasi “CONTREN”

Adapun prototype masing-masing menu dalam aplikasi “CONTREN” diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Prototype Aplikasi “CONTREN”


NO	TAMPILAN	KETERANGAN
1		<p>Logo Aplikasi: sebagai identitas dari aplikasi “CONTREN”</p>
2		<p>Login: Pada halaman ini, pengguna aplikasi di intruksikan untuk login menggunakan akun yang sudah didaftarkan dengan mengisi <i>username</i> dan <i>password</i>. Namun apabila belum memiliki akun, pengguna dapat mendaftarkan diri dengan menekan menu “daftar”.</p>

<p>3</p>		<p>Daftar: Pada halaman ini, pengguna diinstruksikan untuk mengisi persyaratan-persyaratan pendukung pembuatan akun seperti: Nama, email, <i>password</i> yang akan digunakan, dan konfirmasi <i>password</i>. Setelah itu pengguna akan dibuatkan akun “CONTREN”.</p>
<p>4</p>		<p>Profil: Pada halaman ini, berisi data dari pengguna, pengaturan, bantuan, <i>rating</i>, bahasa, dan <i>logout</i>.</p> <p>Bantuan: merupakan <i>virtual assistant</i> yang dapat menjawab semua pertanyaan dan kendala yang dihadapi pengguna. Selain <i>chatting</i>, juga dapat bekerja dengan <i>voice recognition</i>.</p>

<p>5</p>		<p>Information: Pada halaman ini, menampilkan video edukasi yang bisa dilihat oleh pengguna untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Video ini akan menampilkan selayang pandang masing-masing filantropi Islam yang meliputi <i>Zakat, Infaq, Shadaqoh</i> dan <i>wakaf</i> yang mencakup pengertian, unsur-unsur, dan cara menghitungnya.</p>
<p>6</p>		<p>Situation: Pada halaman ini, menggambarkan kondisi terkini dari pesantren yang sedang melakukan renovasi baik dari segi sarana dan prasarana serta memberikan informasi tentang pesantren yang sedang mengalami musibah seperti banjir, longsor dan sebagainya yang membuat lembaga pesantren membutuhkan dana bantuan dari masyarakat.</p> <p>Riwayat Donasi: berisikan tentang data pengguna yang</p>

		<p>telah mendonasikan hartanya ke pesantren.</p>
<p>7</p>		<p>Rincian <i>Situation</i> Pesantren: Pada halaman ini, menampilkan rincian pesantren yang sedang melakukan renovasi atau pesantren yang sedang terkena musibah, donator dapat menekan menu donasi untuk melanjutkan transaksi donasinya. Selain itu, juga dilengkapi dengan menu “lihat profil pesantren” dimana pengguna akan diarahkan pada profil dan lokasi pesantren.</p>
<p>8</p>		<p>Pilih Donasi: Pada halaman ini, berisi macam-macam bentuk donasi yang meliputi: <i>Zakat, Infaq, Shadaqah</i> dan <i>Wakaf</i> yang bisa dipilih oleh pengguna ketika telah menemukan lembaga pondok pesantren yang akan dialokasikan dananya.</p> <p>Cari Pasantren: pada menu ini bertujuan untuk mempermudah <i>user</i> dalam mencari lokasi</p>

		<p>pasantren yang ingin didonasikan apabila pasantren yang di maksud tidak terdapat pada menu <i>situation</i>.</p>
<p>9</p>		<p>Profile Pasantren: Pada halaman ini, merupakan lanjutan dari menu “cari pasantren” yang menampilkan rincian dari identitas pasantren. Menu ini menampilkan semua data-data perincian pasantren seperti: profil, dan alamat pasantren yang nantinya akan diarahkan pada google maps.</p>
<p>10</p>		<p>Metode Transaksi: Halaman ini menampilkan macam-macam metode transaksi, diantaranya: Transfer Bank, OVO, DANA, Gopay dan Link Aja. Karena pasantren identik dengan keislaman, sedangkan keislaman itu sendiri identik</p>

		<p>dengan Timur Tengah²⁰, maka dalam aplikasi ini juga disediakan fitur metode transaksi internasional yakni: Paypal.</p> <p>Scan QR: digunakan untuk melakukan pembayaran di <i>merchant-merchant</i> yang sudah bekerjasama dengan “<i>CONTREN</i>”. Aplikasi ini mendukung program <i>cashless</i> yang dicanangkan oleh pemerintah.</p>
<p>11</p>		<p>Info Transaksi: Halaman ini menampilkan informasi transaksi dan rincian donasi sebagai penanda bahwa donasi sukses terkirim ke pihak yang dituju.</p>

²⁰ M. Ihsan, “Pendidikan Islam dan modernitas di timur tengah: studi kasus mesir”. HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 4, No.2, 129-142. 2007.

B. Strategi “CONTREN” Menarik Donatur

“CONTREN” memiliki metode tersendiri untuk mempromosikan program dan menarik masyarakat khususnya yang berpendapatan menengah keatas agar mendonasikan sebagian hartanya pada lembaga pondok pesantren yang sedang melakukan renovasi atau yang terkena musibah bencana sehingga membutuhkan dana bantuan. Berikut metode penarikan donatur dari “CONTREN”:

1. Melalui peran *social media influencers*. *Social media influencers* adalah pihak ketiga yang membantu respon audiens melalui blog, tweet, dan penggunaan sosial media lainnya. *Social media influencers* mempromosikan aplikasi “CONTREN” melalui kehidupan pribadi mereka, mereka berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pemasaran tradisional juga menargetkan masyarakat dalam jumlah besar, *influencer* memiliki kemampuan unik untuk menargetkan masyarakat yang belum terjangkau.
2. Melalui *fusion marketing* atau *cooperative marketing*. Pemasaran kooperatif menyajikan kolaborasi antara dua atau lebih mitra maupun perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya perusahaan dengan bisnis terkait adalah pihak yang paling diuntungkan dari strategi ini karena pembagian biaya pemasaran, tekanan kerja, dan lain sebagainya.
3. Melakukan PPC (*pay per click*) gratis dengan Google Ad Grants. PPC merupakan salah satu metode beriklan di internet yang paling populer, dimana pengiklan (*advertiser*) hanya membayar jika ada pengunjung yang menekan iklannya. Banyak lembaga filantropi atau nirlaba yang secara keliru mengesampingkan pemasaran PPC karena dimulai dengan kata “bayar”. Para pemasar ini kemungkinan tidak mengetahui program Google Ad Grants, yang pada dasarnya uang gratis yang

diberikan kepada nirlaba untuk beriklan. Mesin pencari terbesar dan paling efektif di dunia, baik Microsoft maupun Google itu sendiri memberikan 1 miliar dolar untuk membantu nirlaba mempromosikan tujuan mereka secara online setiap tahun.

C. Strategi Implementasi Inovasi “*CONTREN*”

1. Konsep *Pentahelix*

Pihak yang terlibat dalam “*CONTREN*”, dalam hal ini menggunakan konsep *pentahelix*. *Pentahelix* merupakan kolaborasi antar lima pemangku kepentingan, diantaranya: akademisi, pesantren, masyarakat, pemerintah, dan media.

- a. Akademisi, berperan sebagai elemen yang melakukan riset (*researcher*) atau penelitian untuk mengetahui secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat guna mengumpulkan data dan fakta sosial yang akan digunakan untuk perancangan program inovasi “*CONTREN*” dalam membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah
- b. Pemerintah, sebagai elemen yang bertindak sebagai supporting unit terhadap segala aktivitas “*CONTREN*” terutama koordinasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan legalitas hukum operasionalnya, serta pemerintah juga berperan sebagai tim ahli yang akan memberikan penyuluhan/sosialisasi terkait revitalisasi, mengkontruksi, mengembangkan, mengawasi, mendanai dan melaksanakan program “*CONTREN*” secara berkelanjutan, yang dalam hal ini akan diwakili oleh lembaga filantropi.

- c. Pesantren, sebagai objek utama pada program “*CONTREN*”. Pesantren menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan program digitalisasi transaksi ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*) ini, dimana lembaga pondok pesantren diharapkan konsisten dalam memberikan informasi kepada pihak “*CONTREN*” mengenai situasi terkini lembaganya.
- d. Masyarakat, sebagai subjek utama pada program “*CONTREN*”. Masyarakat dapat menjadikan “*CONTREN*” sebagai alternatif utama penyaluran ZISWAF, dengan mendonasikan dananya pada aplikasi ini, masyarakat telah berperan dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
- e. Media, sebagai alat utama dalam melakukan transaksi ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*) mempunyai peranan yang sangat penting demi lancarnya transaksi. Media juga sebagai pendukung pencipta branding dari program “*CONTREN*” agar lebih dikenal oleh masyarakat baik lokal, nasional maupun international.

2. Strategi Implementasi

Dalam rangka penerapan program “*CONTREN*” perlu disusun adanya beberapa tahapan teknis pengimplementasian sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan (*planning*), tahap yang dilakukan pertama kali, diantaranya adalah studi pendahuluan atau *reconnaissance study*, pengumpulan data, ketersediaan, kesiapan/kesanggupan antar pihak dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi “*CONTREN*”.

- b. Tahap Pelaksanaan (*action*), tahap pelaksanaan adalah tahap eksekusi lapangan, dimana mengimplementasikan konsep yang telah dibuat pada tahap perencanaan.
- c. Tahap Monitoring, tahap ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan dan bimbingan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui regulasi dalam inovasi “*CONTREN*”. Monitoring dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten khususnya lembaga filantropi, masyarakat, dan tim khusus “*CONTREN*”
- d. Tahap Branding, tahap ini diperlukan untuk penyebaran informasi terkait adanya inovasi “*CONTREN*”, serta mempromosikan baik dari wilayah Regional, Nasional sampai Internasional, agar masyarakat secara umum dapat mendonasikan hartanya.

D. Implikasi “*CONTREN*” Terhadap Keuangan Syariah dan SDGs

1. Mendukung Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

Digitalisasi layanan dan produk keuangan syariah yang berfokus pada transaksi ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*) merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran keuangan syariah di Indonesia, khususnya Madura di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dengan kemudahan teknologi saat ini yang dikembangkan melalui aplikasi “*CONTREN*” masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan dan produk keuangan syariah di mana pun dan kapan pun mereka butuhkan²¹. Maka adanya kemudahan akses masyarakat terhadap keuangan syariah ini melalui

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Siaran Pers Market Share Keuangan Syariah*”. 2017. SP 102/DHMS/OJK/X/2017. www.ojk.go.id (diakses pada 4 Agustus 2021, pukul 07:01)

program “*CONTREN*” akan berdampak besar pada peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

2. Meningkatkan Pangsa Pasar Keuangan Syariah

Aplikasi “*CONTREN*” memiliki fitur-fitur yang sangat beragam sehingga pilihan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah bervariasi. Dengan kemudahan registrasi dan penggunaan aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi yang berkaitan dengan keuangan syariah. Informasi ini membantu masyarakat untuk menyimpan dananya dan melakukan transaksi menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Maka aplikasi ini dapat membantu meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah menjadi lebih besar dan produktif.

3. Mendukung Program Pemerintah “Gerakan Nasional Non Tunai”.

Pemerintah mencanangkan program nasional non tunai, di mana semua lapisan masyarakat diajak untuk meminimalisir penggunaan uang tunai untuk transaksi pembelian dan penjualan. Sebaliknya masyarakat diharapkan untuk menggunakan aplikasi atau fitur-fitur pembayaran non tunai seperti *mobile banking* ataupun pembayaran menggunakan kartu. “*CONTREN*” dalam pengembangannya sangat mendukung program pemerintah ini, di mana setiap masyarakat dapat menggunakan fitur scan QR untuk melakukan pembayaran-pembayaran.

4. Mendukung Kebutuhan – Kebutuhan Halal sesuai dengan Prinsip Syariah

Berbeda dengan aplikasi *crowdfunding* dan *peer to peer* lainnya yang masih menggunakan sistem konvensional berbasis bunga, “*CONTREN*” mengembangkan sistem yang sesuai dengan transaksi –

- transaksi halal dan *syar'i*. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap unsur *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *ikhtikar* dan *riba*.
5. Mewujudkan *Sustainable development Goals* (SDGs) di era *society 5.0*

Program “*CONTREN*” melalui transaksi ZISWAF menjadi instrument dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkecil jarak tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga dengan demikian bisa memberikan kontribusi signifikan dalam implementasi SDGs yang bertujuan mengakhiri kemiskinan global, mengintensifkan upaya berbagi kemakmuran, tetapi tetap menjaga kelestarian bumi.

KESIMPULAN

“*CONTREN: (Connected Sharia Economic of Pesantren)*” merupakan sebuah inovasi digitalisasi filantropi Islam melalui aplikasi yang berisi fitur *Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf* (ZISWAF) yang dilengkapi dengan informasi terkini mengenai kondisi lembaga pondok pesantren di Pulau Madura. Adanya aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat secara umum untuk mengetahui kondisi terkini pondok pesantren, baik yang sedang melakukan renovasi ataupun yang terdampak bencana, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hartanya dalam bentuk ZISWAF demi membantu lembaga pondok pesantren tersebut.

Strategi dalam mengimplementasikan inovasi ini menggunakan konsep *pentahelix* sebagai *stakeholders*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital “*CONTREN*” sesuai dengan konsep standarisasi akad-akad keuangan syariah yakni tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *ikhtikar* dan *riba*. Inovasi ini sangat penting untuk direalisasikan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang mendukung terwujudnya SDGs di era *society 5.0*

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, R., Muhtadi, R., & Ratnasari, R. T. (2017). Model Optimalisasi Integrasi Pendidikan Ekonomi Syariah Pada Pondok Pesantren Di Madura. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 45-60.
- Abdullah, Chong, R. (2014). Financial literacy: An explanatory review of the literature and future research. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 2(3), 32-41.
- Adi, M., & Muhtadi, R. (2017). Landasan Persepsi Masyarakat Terhadap Kiai Yang Berpolitik Praktis. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 155-183.
- Adi, M. ., Fudholi, M. ., & Muhtadi, R. . (2021). Fenomenologi Konstruksi Sosial Pada Kiai Yang Berpolitik Praktis. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 39–70. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/4923>
- Afriyenis, Winda, dkk. (2018). *Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam zakat untuk meningkatkan kesejahteraan*. 3(2), 227-236.
- Alim, Zainul. (2016). Pergeseran orientasi kelembagaan pasantren di Madura; Perspektif kiai di Bangkalan, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 4(2) ISSN(p) 2089-1946& ISSN(e) 2527-4511.

- Al-Makassari, R. (2006). Pengarusutamaan filantropi Islam untuk keadilan sosial di Indonesia: Proyek yang belum selesai, *Jurnal Galang*. 1(3).
- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 153-164.
- Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Herianingrum, S. (2019). Small and Medium Enterprise Perception of Halal Certification Post Formalization of Islamic City Branding. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 4(1), 601-610.
- Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Aziz, A. (2020). Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(2), 193-216.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet keuangan inklusif*. Departmen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ditpdpontren.kemenag.go.id. (2019). *Pangkalan data pondok pesantren*. Diakses melalui <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35> pada tanggal 03 Agustus 2021
- Faozan Amar. (2017). Implementasi filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. 1(1), 1-14.

Gartner. (2016). *Digitalization*". Diakses melalui <http://www.gartner.com/itglossary/digitalization/> pada tanggal 30 Juli 2021.

Ghofar, Abdul. (1999). Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Mainstream Barat dan Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep TAO (Studi Kualitatif Komparatif Akuntansi Mainstream dan Akuntansi Alternatif dalam Pembentukan Akuntansi Humanis. *Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.*

Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 187-216.

Herdjiono, Irine. Damanik Angela Lady. (2016). Pengaruh financial attitude, financial knowledge, parental income terhadap financial management behaviour. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 9 No.3.*

Ihsan, M. (2007). Pendidikan Islam dan modernitas di timur tengah: studi kasus mesir. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 4(2), 129-142.

Ihsan, F. M., Permana, P. Y. E., Arifin, N. R., & Muhtadi, R. (2020). Islamic Boarding Schools Toward the Industrial Revolution 4.0; Opportunities and Challenges. *FIKROTUNA*, 11(01).

Infografis indonesiabaik.id. (2019). *Survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII)*. Diakses melalui <http://indonesiabaik.id/infografis/datapublish/pengguna-internet-tinggi-berkah-bagi-indonesia> pada tanggal 1 Agustus 2021.

Karinov. (2019), *Revolusi industri 5.0 ala jepang: Human-centered society*.

Diakses melalui <https://karinov.co.id/revolusi-industri-5-jepang> pada tanggal 30 Juli 2021.

Muhtadi, R., Fudholi, M., Mohsi, M., & Zainurrafiqi, Z. (2017). Konsep Waktu Pada Sistem Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time; Perspektif Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 61-73.

Muhtadi, R. (2019). Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah. *JURISDICTIE*, 10(1), 95-108.

MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, nomor 117/DSN-MUI/II/2018:6) “*Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*”. Diakses melalui <http://dsnmui.or.id> pada tanggal 29 Juli 2021.

Nila, F., Utama, R. W. A., Mawardi, I., Fudholi, M., & Muhtadi, R. (2019). Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 38-48.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Siaran pers market share keuangan syariah*. SP 102/DHMS/OJK/X/2017. Diakses melalui www.ojk.go.id pada tanggal 28 Juli 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019. Diakses melalui www.ojk.go.id pada tanggal 29 Juli 2021.

Ramli. (2021). Wawancara di BAZNAS Kab.Pamekasan.

Rohman, A., Hisyam, M. A., Muhtadi, R., & Arifin, N. R. (2020, May). Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non

- Productive Waqf in Indonesia. In *Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)* (pp. 134-137). Atlantis Press.
- Sanjana, I Made. Nursechafia. (2016). “Inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif: Analisis antar provinsi di Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(3), 281-306.
- Satori, Djaman. Komariah, Aan. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Schumann, C. & Tittmann, C. (2015). *Digital business transformation in the context of knowledge management, academic conferences international limited*, Kidmore End, 09, pp. 675.
- Sharing Vision Survey. (2015). *Peluang emas internet banking*. Diakses melalui <http://sharingvision.com/peluang-emas-internet-banking> pada tanggal 02 Agustus 2021.
- Soewardji, Jusuf. 2012. *Pengantar metodologi penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. (2008). Bandung: Alfabeta.
- The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP GPFI). (2018). *Financial inclusion*. Diakses melalui <http://www.cgap.org/topics/financial-inclusion> pada tanggal 03 Agustus 2021.
- Utama, R. D. R., Fitrandasari, Z., Arifin, M., & Muhtadi, R. (2018). Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2), 451-457.

Zahrah, A. (2005). *Muhadlarah fi al-waqf*. Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Zamakhsyari, Dhofier. (1994). *Tradisi pesantren, LP3ES*. Jakarta, cet. 2.